

Tindak Pidana Korupsi Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Kepastian Hukum

Linda Ariyani¹, Andi Najemi², Dessy Rakhmawati³

¹Fakultas Hukum, Universitas Jambi

²Fakultas Hukum, Universitas Jambi

³Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: lindastayny771@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaturan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kaitannya dengan asas legalitas dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum, khususnya dalam praktik penegakan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kaitannya dengan asas legalitas dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; dan 2) Bagaimana implikasi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa: 1) Ketidakjelasan frasa "secara langsung atau tidak langsung" dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menimbulkan ketidakpastian hukum dan kriminalisasi yang berlebihan, khususnya terhadap advokat. Pasal tersebut dianggap tidak memiliki batasan yang jelas, melanggar prinsip *lex certa* dan *lex stricta*, serta berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap profesi advokat yang hak imunitasnya dijamin dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003; 2) Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 71/PUU-XXIII/2025 menghapus frasa "secara langsung atau tidak langsung" karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Langkah tersebut menjadi upaya penting dalam menjamin kepastian hukum, meskipun harmonisasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) masih diperlukan.

Kata Kunci: Hak Imunitas Advokat; Kepastian Hukum; *Obstruction of Justice*; Tindak Pidana Korupsi.

ARTICLE HISTORY

Submission:

Accepted:

Publish:

KEYWORDS: Advocate's Immunity Rights; Legal Certainty; *Obstruction of Justice*; Corruption Crime.

ABSTRACT (Bahasa Inggris)

This research aims to understand the regulation of Article 21 of the Anti-Corruption Law in relation to the principle of legality and Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, as well as to examine its implications for legal certainty, particularly in law enforcement practices. The problem formulation is: 1). How is the regulation of Article 21 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes in relation to the principle of legality and Law Number 18 of 2003 concerning Advocates; 2). What are the implications of Article 21 of Law Number 31 of 1999

concerning the Eradication of Corruption Crimes on legal certainty In this study, normative legal research was used, based on the research results conducted that: 1). The ambiguity of the phrase "directly or indirectly" in Article 21 of Law No. 31 of 1999 has caused legal uncertainty and excessive criminalization, especially for advocates. Article 21 is considered to lack clear boundaries, violate the principles of *lex certa* and *lex stricta*, and has the potential to cause excessive criminalization of the legal profession, whose immunity rights are guarantyd by Article 16 of Law Number 18 of 2003; 2). The Constitutional Court, thru Decision Number 71/PUU-XXIII/2025, removed the phrase "directly or indirectly" because it was contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This effort is an important step to ensure legal certainty, although harmonization with the Criminal Code (Law Number 1 of 2023) is still needed.

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang dipandang sebagai *extraordinary crime* karena dampaknya yang sangat luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi demokrasi, melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara, serta menghambat pembangunan nasional.¹ Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan melalui pengaturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang tersebut ialah Pasal 21 yang mengatur mengenai perbuatan menghalangi proses penegakan hukum (*obstruction of justice*).

Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, maupun saksi dalam perkara korupsi dapat dipidana penjara dan denda. Ketentuan ini merupakan implementasi dari amanat *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang mendorong negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi perbuatan yang menghambat proses peradiln tindak pidana korupsi.² Akan tetapi, dalam praktik penegakan hukum, rumusan Pasal 21 tersebut justru menimbulkan persoalan normatif karena dianggap mengandung norma yang kabur (*vague norm*), khususnya pada frasa "secara langsung atau tidak langsung."

Ketidakjelasan norma dalam Pasal 21 menimbulkan persoalan serius terhadap penerapan asas legalitas dalam hukum pidana. Asas legalitas yang tercermin dalam adagium *nullum crimen sine lege* menghendaki agar suatu perbuatan pidana

¹El Firsta, Nopsiamti Ar, dan Dessy Rakhmawati, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Vol. 4 No. 2 2023, hlm. 185. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/27002>.

²UNCAC Coalition, "Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi," <https://uncaccoalition.org/the-uncac/united-nations-convention-against-corruption/>. Diakses pada tanggal 10 November 2025.

dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir.³ Dalam doktrin hukum pidana dikenal prinsip *lex certa* dan *lex stricta* yang mewajibkan pembentuk undang-undang untuk merumuskan delik secara rinci sehingga tidak membuka ruang penafsiran yang berlebihan oleh aparat penegak hukum. Prinsip *lex certa* menghendaki rumusan tindak pidana dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.⁴

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika Pasal 21 diterapkan terhadap profesi advokat. Dalam praktiknya, terdapat beberapa perkara yang menunjukkan adanya perbedaan penafsiran mengenai batas antara tindakan pembelaan hukum yang sah dengan tindakan yang dikategorikan sebagai *obstruction of justice*. Salah satu contoh ialah perkara Stefanus Roy Rening yang dinilai melakukan tindakan menghambat penyidikan perkara korupsi Lukas Enembe sehingga dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Sebaliknya, dalam perkara Junaedi Saibih terkait kasus ekspor *crude palm oil* (CPO), majelis hakim membebaskan terdakwa karena tindakan yang dilakukan masih dianggap sebagai bagian dari profesi advokat yang dilindungi oleh Undang-Undang Advokat.

Persoalan ini semakin mendapat perhatian setelah diajukannya pengujian konstiusionalitas Pasal 21 ke Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 71/PUU-XXIII/2025. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menghapus frasa “secara langsung atau tidak langsung” karena dinilai bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan tersebut menunjukkan bahwa norma Pasal 21 sebelumnya memang membuka peluang terjadinya penafsiran subjektif yang dapat menimbulkan kriminalisasi berlebihan, khususnya terhadap advokat dalam menjalankan tugas profesinya.

Dalam perspektif teori kepastian hukum, suatu norma pidana harus memenuhi unsur *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex scripta* agar dapat memberikan perlindungan terhadap warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan kejelasan aturan, tetapi juga adanya perlindungan hukum bagi individu dari tindakan aparat negara yang bersifat arbitrer. Selain itu, kepastian hukum harus diwujudkan melalui norma yang jelas dan konsisten dalam penerapannya. Dengan demikian, rumusan Pasal 21 yang multitafsir berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstiusional warga negara.

Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini akan membahas tindak pidana korupsi dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam perspektif kepastian hukum. Fokus pembahasan diarahkan pada pengaturan norma Pasal 21 dalam kaitannya dengan asas legalitas dan hak imunitas advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, serta implikasi penerapannya terhadap kepastian hukum dalam praktik penegakan tindak pidana korupsi. Kajian ini juga akan

³Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan 1, Rajawali Pers, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2024, hlm. 71-73.

⁴Kania Nova Ramadhani et al., “Penerapan Asas Legalitas Terhadap Tindak Pidana Korupsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan,” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, Vol. 1 No. 4, 2023, hlm. 270. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1469>.

menganalisis bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi berpengaruh terhadap pembentukan norma pidana yang lebih jelas dan proporsional.

Kebaruan tulisan ini terletak pada pendekatan analisis yang menghubungkan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan prinsip kepastian hukum secara komprehensif, khususnya setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya menyoroti penerapan *obstruction of justice* atau unsur deliknya semata.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.⁵ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori hukum, serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Bahder Johan Nasution, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama dalam penelitian hukum.⁶ Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian norma hukum dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif kepastian hukum.

Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai pengaturan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan sifat analitis digunakan untuk menganalisis kesesuaian norma tersebut dengan asas legalitas dan prinsip kepastian hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan *obstruction of justice* dan asas legalitas.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan dengan mengkaji doktrin, teori, dan pendapat para ahli hukum mengenai asas legalitas, *lex certa*, *lex stricta*, *obstruction of justice*, serta teori kepastian hukum sebagai dasar analisis terhadap permasalahan penelitian.

⁵David Tamba, Andi Najemi, dan Dheny Wahyudhi, "Tinjauan Yuridis Tembak Di Tempat Oleh Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 02 No. 03, 2025, hlm. 1913. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/1105>.

⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 22.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung.⁷

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013;
7. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, asas legalitas, dan kepastian hukum.⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan referensi lainnya.⁹

Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁰ Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Mengumpulkan literatur hukum berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu;
3. Mengidentifikasi doktrin dan teori hukum yang relevan dengan asas legalitas dan kepastian hukum;

⁷Ani Purwati, *Metodologi Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 90.

⁸Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 122.

⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 64.

¹⁰Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2012, hlm. 178.

4. Mengkaji putusan pengadilan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan *obstruction of justice* dalam tindak pidana korupsi.

Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis melalui penafsiran hukum (*legal interpretation*), baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis terhadap rumusan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan asas legalitas, teori kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak imunitas advokat. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai kejelasan norma Pasal 21 dan implikasinya terhadap kepastian hukum dalam praktik penegakan tindak pidana korupsi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

C. PEMBAHASAN

Pengaturan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Kaitannya dengan Asas Legalitas

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) menuntut adanya perangkat hukum yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum, termasuk perlindungan terhadap proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang memasukkan ketentuan mengenai *obstruction of justice* ke dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mencegah segala bentuk tindakan yang dapat menghambat proses penegakan hukum perkara korupsi.

Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Secara normatif, ketentuan tersebut merupakan implementasi dari amanat *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Dalam Pasal 25 UNCAC ditegaskan bahwa negara peserta wajib mengkriminalisasi tindakan yang menghambat proses penegakan hukum dalam perkara korupsi. Namun demikian, pengaturan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor justru menimbulkan persoalan hukum karena rumusannya dianggap tidak memenuhi prinsip kejelasan norma pidana.

Dalam hukum pidana, asas legalitas merupakan asas fundamental yang menjadi dasar perlindungan hak-hak warga negara. Asas ini tercermin dalam adagium *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*, yang berarti tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas legalitas berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan membatasi kesewenang-wenangan negara dalam menjatuhkan pidana. Dalam perkembangannya, asas legalitas melahirkan prinsip *lex certa* dan *lex stricta*. Prinsip *lex certa* menghendaki agar rumusan delik dirumuskan secara jelas dan rinci sehingga tidak menimbulkan multitafsir, sedangkan *lex stricta* melarang penafsiran analogi dalam hukum pidana. Rumusan tindak pidana yang kabur akan membuka peluang penafsiran subjektif oleh aparat penegak hukum sehingga bertentangan dengan kepastian hukum.

Persoalan utama dalam Pasal 21 terletak pada frasa “mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung.” Frasa tersebut tidak memberikan batasan yang jelas mengenai bentuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *obstruction of justice*. Ketidakjelasan ini menyebabkan adanya potensi kriminalisasi terhadap tindakan yang sebenarnya masih berada dalam ruang hak konstitusional warga negara, termasuk hak pembelaan hukum oleh advokat. Selain itu, Pasal 21 juga tidak mencantumkan unsur “melawan hukum” (*wederrechtelijkheid*) dalam rumusannya. Akibatnya, tindakan yang sebenarnya sah menurut hukum berpotensi dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dianggap menghambat proses penyidikan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum.

Menurut Kendall, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai *obstruction of justice* apabila memenuhi tiga unsur pokok, yaitu:

1. Adanya proses hukum yang sedang berlangsung;
2. Pelaku mengetahui adanya proses hukum tersebut;
3. Adanya niat untuk menghambat atau menggagalkan proses hukum secara melawan hukum.¹¹

Dengan demikian, suatu tindakan tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai *obstruction of justice* hanya karena menimbulkan hambatan dalam proses penyidikan. Harus terdapat unsur kesengajaan dan niat jahat (*mens rea*) yang jelas agar penerapan pidana tetap sejalan dengan asas legalitas.

Implikasi Penerapan Pasal 21 terhadap Kepastian Hukum dan Profesi Advokat

Penerapan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam praktik penegakan hukum menunjukkan adanya perbedaan penafsiran yang cukup signifikan. Hal tersebut tampak dalam beberapa perkara yang melibatkan advokat sebagai pihak yang diduga menghalangi proses penyidikan tindak pidana korupsi. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik ialah perkara Stefanus Roy Rening dalam kasus Lukas Enembe. Dalam perkara tersebut, advokat dinilai tidak hanya menjalankan fungsi pembelaan hukum, melainkan telah membuat skenario tertentu yang bertujuan menghambat proses penyidikan. Oleh karena itu, tindakan tersebut dikategorikan

¹¹Asrullah Dimas, Muh. Hasrul, dan Hijrah Adhyanti Mirzana, “Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Atas Interpretasi Obstruction Of Justice,” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 319. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/10901>.

sebagai *obstruction of justice* berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Sebaliknya, dalam perkara Junaedi Saibih terkait kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO), majelis hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan. Hakim berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa masih termasuk ruang lingkup profesi advokat yang dilindungi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Perbedaan putusan tersebut menunjukkan bahwa rumusan Pasal 21 belum memberikan parameter yang jelas mengenai batas antara pembelaan hukum yang sah dengan tindakan *obstruction of justice*. Akibatnya, aparat penegak hukum memiliki ruang penafsiran yang sangat luas sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap advokat dalam menjalankan tugas profesinya.

Padahal, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara tegas memberikan hak imunitas kepada advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik. Perlindungan tersebut diperlukan untuk menjamin hak setiap orang memperoleh bantuan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif kepastian hukum, ketidakjelasan norma Pasal 21 menyebabkan subjek hukum tidak dapat memprediksi secara pasti tindakan apa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua dimensi utama, yaitu:

1. Adanya aturan yang jelas sehingga masyarakat mengetahui perilaku yang diperbolehkan dan dilarang;
2. Adanya perlindungan terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang aparat negara.¹²

Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila norma hukum memenuhi unsur *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex scripta*. Oleh karena itu, rumusan Pasal 21 yang multitafsir bertentangan dengan prinsip negara hukum karena membuka peluang penerapan hukum yang tidak konsisten.

Permasalahan tersebut akhirnya diuji di Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 71/PUU-XXIII/2025. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “secara langsung atau tidak langsung” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Penghapusan frasa tersebut menjadi langkah penting dalam memperjelas batasan delik *obstruction of justice* sehingga tidak menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan norma pidana harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Dalam konteks kebijakan hukum pidana, kriminalisasi harus memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar tidak menimbulkan *overcriminalization*.¹³ Dengan demikian, perbaikan rumusan Pasal 21 menjadi penting agar tujuan pemberantasan korupsi tetap tercapai tanpa mengorbankan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

¹²L.J. Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. REVIKA Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82-83.

¹³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Apeldoorn, L.j Van dalam Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. PT. REVIKA Aditama, Bandung, 2006.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Ngani, Nico. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Pustaka Yustisia, Jakarta, 2012.
- Purwati, Ani. *Metodologi Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek*. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

B. Jurnal

- Dimas, Asrullah, Muh. Hasrul, dan Hijrah Adhyanti Mirzana. "Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Atas Interpretasi Obstruction Of Justice." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* Vol. 5 No. 2 (2021): 309-326. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/10901>.
- Firsta, El, Nopsianti Ar, dan Dessy Rakhmawati. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Vol. 4 No. 2 (2023): 184-190. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/27002>.
- Ramadhani, Kania Nova dkk. "Penerapan Asas Legalitas Terhadap Tindak Pidana Korupsi." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* Vol. 1 No. 4 (2023): 267-276. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1469>.
- Tamba, David, Andi Najemi, dan Dheny Wahyudhi. "Tinjauan Yuridis Tembak Di Tempat Oleh Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 02, No. 03 (2025): 1910-19. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/1105>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- . *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874.
- . *Undang-Undang Nomor 10 tahun 2003 tentang Advokat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4288.

———. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4012.

———. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

———. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013*.

———. *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst*

———. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025*.

D. Website

UNCAC Coalition. "United Nations Convention Against Corruption."
<https://uncaccoalition.org>. (Diakses pada tanggal 10 November 2025)